



SALINAN

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 42 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR
40 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau terhadap pelayanan penyediaan air minum kepada pelanggan, perlu penyesuaian biaya administrasi sebagai upaya meningkatkan penerimaan perusahaan yang akan dipergunakan untuk perawatan terhadap meter air dan jaringan pipa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat tentang Perubahan Biaya Administrasi Pelanggan Perumda Air Minum Way Rilau Nomor KU/3192/PERUMDA-AM/07/IX/2024 tanggal 18 September 2024, perlu penyesuaian terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung yang mengatur mengenai biaya administrasi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1956 (Lembaran-Negara Tahun 1956 No. 55), Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1956 (Lembaga-Negara Tahun 1956 No. 56) dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956 (Lembaran- Negara Tahun 1956 No. 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6981);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Way Rilau Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau;
10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/618/B.04/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAY RILAU KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Ketentuan Pasal 10 dalam Peraturan Wali Kota Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Way Rilau Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2022 Nomor 40) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Biaya administrasi dikenakan kepada setiap pelanggan dan dibayar bersamaan dengan pembayaran rekening pada setiap bulannya.
- (2) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada kelompok I, Kelompok II, dan Kelompok III adalah sebagai berikut:

KELOMPOK PELANGGAN	KODE	BIAYA ADMINISTRASI
a. KELOMPOK I		
Sosial Umum (SU)	S1	Rp10.000,00
Sosial Khusus (Skh)	S2	Rp10.000,00
b. KELOMPOK II		
Rumah Sederhana (RS)	R1	Rp15.000,00
Rumah Tangga Menengah (RTM)	R2	Rp15.000,00
Kantor Pemerintah Tingkat Kelurahan, Kota, Provinsi, Pusat, Kantor Pemerintah untuk pelayanan publik, Kantor TNI dan POLRI	KP	Rp20.000,00
Niaga Kecil (NK)	N1	Rp20.000,00
Niaga Khusus (NKh)	N2	Rp20.000,00
Industri Rumah Tangga (IRT)	I1	Rp20.000,00
c. KELOMPOK III		
Rumah Mewah (RM)	R3	Rp20.000,00

dan Zona Air Minum (ZAM)		
Niaga Besar (NB)	N3	Rp25.000,00
Industri	I2	Rp25.000,00

(3) Biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikenakan kepada Kelompok IV adalah sesuai besar diameter meter air sebagai berikut:

NO	DIAMETER METER AIR	BIAYA ADMINISTRASI
1.	0,5 Inci	Rp30.000,00
2.	1 Inci	Rp58.000,00
3.	2 Inci	Rp162.000,00
4.	3 Inci	Rp184.000,00
5.	4 Inci	Rp232.000,00
6.	6 Inci	Rp397.000,00

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 September 2024
WALI KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

EVA DWIANA

Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,

Cap/dto

IWAN GUNAWAN